

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan bila akan disesuaikan ndengan peraturan peundang-undangan sehubungan dengan yayasan ada 2 (dua) pilihan, yaitu dengan mendasarkan pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 atau dengan mendasarkan Pa sal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013.

Terhadap yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan yang masih diakui sebagai badan hukum.

Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, bahwa :

- a. Terhadap yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yang masih diakui sebagai badan hukum.
- b. Judul akta bisa PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) dan bisa berita acara rapat pleno lengkap pengurus yayasan.
- c. Tidak yang ada premise yang menerangkan bahwa yayasan ini merupakan kelanjutan atau perubahan dari yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan.

Dalam Pasal 5 ayat 1 tentang “kekayaan” pada waktu yayasan ini didirikan misalnya pada tahun 1980 kekayaan awal yang dipisahkan oleh pendiri pada waktu itu adalah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), sedangkan kekayaan menjelang disesuaikan ini berdasarkan penilaian akuntan public adalah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Penyesuaian ini sebatas diberitahukan kepada Menteri sehingga sebatas mendapat surat balasan dari Menteri (bukan Surat Keputusan Pengesahan). Mendasarkan Pasal 15 A PP Nomor 2 tahun 2013 dalam hal :

- a. Yayasan yang didirikan sebelum undang undang yayasan sudah tidak diakui sebagai badan hukum.
- b. Judul akta pendirian yayasan ...
- c. Sesudah komparasi ada premise bahwa yayasan ini didirikan adalah merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan (yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan).

Pasal 5 ayat 1 tentang “kekayaan”, bahwa :

- 1). Kekayaan awal yang dipisahkan oleh pendiri (mantan pengurus yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan, minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan kekayaan yayasan menjelang penyesuaian (pada saat didirikan yayasan ini) berdasarkan penilaian akuntan publik misalnya Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 2). Tidak perlu didahului Rapat Pleno lengkap pengurus yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan.
- 3). Memerlukan Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri.

2. Akibat hukum terhadap yayasan yang didirikan sebelum lahirnya yayasan yang sebatas oleh Notaris didirikan yayasan baru bisa terhadap klien, aktanya dan notaris yang membuat akta:

a. Terhadap klien

Sebagai akibat hukum yang dapat merugikan klien Notaris (pengurus yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan), yaitu klien/pengurus yayasan lama yang menghadap Notaris mengira bahwa yayasan yang baru didirikan tersebut adalah merupakan kelanjutan atau perubahan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan sehingga dalam melakukan setiap perbuatan hukum selalu menyebutkan bahwa Yayasan yang baru tersebut merupakan perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan.

Terhadap klien adanya 3 (tiga) tuduhan / tuntutan pidana, yaitu :

- 1) Pembohongan publik.
- 2) Pemalsuan NPWP.
- 3) Penguasaan aset yang tanpa hak.

b. Terhadap Akta

- 1) Bisa dimintakan pembatalan oleh klien.
- 2) Bisa dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yayasan, yaitu Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013.

c. Terhadap Notaris yang membuat Akta.

- 1) Notaris yang dinyatakan telah melanggar Administrasi sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (11) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikenakan sanksi, yaitu :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- 2). Digugat secara perdata karena melanggar Pasal 1365 KUHPdt, yaitu harus mengganti rugi, bunga dan biaya.

Saran

Dari uraian-uraian yang telah dibahas diatas, maka saran yang diajukan oleh penulis, yaitu bahwa walaupun dalam undang undang yayasan maupun Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 tidak ada contoh bagaimana membuat akta penyesuaian seharusnya dengan mencermati PP Nomor 2 tahun 2013 tersebut setiap Notaris bisa berinovasi / berkreasi membuat akta penyesuaian yaitu menyesuaikan Anggaran Dasar / Akta Pendirian yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan (PP No.2 tahun 2013) tidak kemudian sebatas didirikan yayasan baru sehingga akibatnya amat sangat merugikan klien.